BAB III

URGENSI HAK ANAK DALAM MEMBERIKAN IZIN BERPOLIGAMI DITINJAU DARI HAK ASASI MANUSIA

A. Konsep Negara Hukum *(Rechtstaat)* dan Relasinya Terhadap Hak Asasi Anak

Sebagai konsekuensi dari negara hukum *(rechtstaat),* sistem di Negara Indonesia harus mengakomodir empat unsur sebagaimana yang disebutkan oleh Friedrich J. Stahl yaitu sebagai berikut:[185]

1) Pemerintah yang didasarkan pada undang-undang (*wetmatigheid van bestuur);*
2) Menjamin pengakuan atas hak asasi manusia;
3) Hadirnya pembagian kekuasaan untuk menjamin pemenuhan hak asasi manusia;
4) Hadirnya PTUN.

Dengan demikian Indonesia harus menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagai bagian yang inheren dari konsep negara hukum. Hal tersebut akhirnya juga berdampak pada pengakuan konstitusional bahwa jaminan perlindungan atas hak asasi manusia merupakan elemen esensial konstruksi negara Indonesia modern.[186]

Untuk mewujudkan konsep *rechtstaat* tersebut, pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sudah memuat beberapa hak asasi manusia. Dengan pengertian hak asasi manusia secara makro, dan dipertegas lagi dengan

[185] Haposan Siallagan, *Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia,* Sosiohumaniora, Vol. 18 No. 2 (2016): hlm. 135.

[186] Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 59.

peraturan perundang-undangan lain yang berkesesuaian dengan perkembangan masyarakat modern dan dunia internasional.[187]

Sebelum membahas lebih jauh mengenai urgensi hak anak dalam memberikan izin berpoligami dari sudut pandang hak asasi manusia, perlu kita ketahui definisi dari anak itu sendiri. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 menerangkan bahwa "*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*."[188] Adapun dalam peraturan yang lain yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 Ayat (2) menyatakan bahwa "*Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin*."[189]

Dalam kehidupan sehari-hari, anak yang merupakan bagian dari keluarga disebut sebagai kelompok yang rentan terhadap kekerasan.[190] Kekerasan tersebut bisa saja dilakukan oleh keluarga ataupun orang lain yang bersifat fisik maupun psikis. Perkara ini karena anak tidak berdaya untuk melindungi dirinya sendiri, dan harus berada dalam perlindungan serta tanggung jawab dari orang tua.

Membicarakan tentang hak-hak anak tentu merupakan topik yang hangat karena anak amatlah unik. Banyak hal yang perlu diamati orang tua dan pemerintah

---

[187] Mukhamad Luthfan Setiaji dan Aminullah Ibrahim, *Kajian Hak Asasi Manusia dalam Negara the Rule of Law: Antara Hukum Progresif dan Hukum Positif,* Lex Scientia Law Review, Vol. 1 No. 1 (2017): hlm. 74.

[188] Hadi Setia Tunggal, *Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*, (Jakarta: Harvarindo, 2003), hlm. 5.

[189] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979

[190] Uswatun Hasanah dan Santoso Tri Raharjo, *Penanganan Kekerasan Anak Berbasis Masyarakat*, Share: Social Work Journal, Vol. 6 No. 1 (2016): hlm. 83.

tentang hak-hak anak yang wajib dipenuhi, utamanya hak yang sifatnya mendasar bagi anak. Sebab anak adalah makhluk yang juga mempunyai hak asasi sebagai bawaan dalam diri dan hak tersebut mesti dipenuhi serta dilengkapi dengan aspek-aspek yang mendukung perkembangannya. Adapun standar kesejahteraan anak mengacu pada terpenuhinya segala hak dan kebutuhan hidup anak dalam sebuah keluarga.[191]

B. Poligami dalam Konteks Undang-Undang Perkawinan Indonesia

Pada dasarnya, Undang-Undang Perkawinan di Indonesia memang memperbolehkan suami untuk berpoligami bagi yang bisa melengkapi hal-hal yang disyaratkan. Selaras dengan asas monogami terbuka yang berposisi sebagai asas perkawinan di Indonesia, asas ini bemaksud bahwa undang-undang tidak secara mutlak mencegah adanya poligami.[192] Selain harus membuat izin permohonan ke Pengadilan, laki-laki yang ingin menambah jumlah isteri juga harus melengkapi beberapa syarat kesanggupan lagi, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan, yaitu sebagai berikut:[193]

(1) Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) undang-undang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut:

a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;

---

[191]Anissa Nur Fitri, dkk, *Perlindungan Hak-Hak Anak dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak*, Prosiding Penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat, Vol. 2 No. 1 (2015): hlm. 46.

[192] Ach. Puniman, *Hukum Perkawinan menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974*, Jurnal Yustitia, Vol. 19 No. 1 (2018): hlm. 89.

[193] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974

b. *adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.*
c. *adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.*

Dari redaksi pasal ini, ada beberapa kalimat yang kiranya harus kita telisik lebih dalam. Yakni klausal kepastian suami berkemampuan menjamin kebutuhan hidup dan jaminan dapat bersikap adil terhadap isteri-isterinya beserta anak-anaknya. Pertanyaannya, apakah indikator dari mampu berbuat adil dalam berpoligami tersebut? Dan apakah suatu keadilan yang diharapkan mampu terbentuk jika izin atau persetujuan dari anak tidak diikutsertakan dalam sebuah pertimbangan? Sedangkan melaksanakan poligami tanpa izin dari anak saja sudah merupakan suatu perlakuan yang dzalim terhadap hak-hak anak. Hal ini juga berpotensi menimbulkan kerenggangan hubungan antara sang ayah dan anak serta berkurangnya rasa kepercayaan terhadap orang tua.

C. Keadilan dalam Keluarga Poligami

Saat ini, Undang-Undang Perkawinan di Indonesia belum memuat adanya keterlibatan pendapat anak dalam proses pemberian izin poligami. Ini mengindikasikan bahwa Undang-Undang tidak menganggap izin tersebut urgen sebagai suatu kepentingan yang berkesinambungan terhadap masa depan kehidupan anak. Padahal, mampu menjamin keperluan hidup saja belum tentu cukup untuk melindungi hak anak. Ditambah lagi jaminan mampu berlaku adil yang masih samar-samar batasannya.

Dapat dipahami bahwa batasan mampu berlaku adil memang sulit untuk disama ratakan bagi semua individu. Selama ini ayat al-Qur'an yang mengatur mengenai poligami hanya mencantumkan kata keadilan secara umum sebagai syarat untuk berpoligami. Hal ini dapat diamati dalam firman Allah pada Q.S. An-Nisa/4: 3 yang bunyinya:

وَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تُقۡسِطُواْ فِي ٱلۡيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تَعۡدِلُواْ فَوَٰحِدَةً أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُواْ

Suami yang melakukan poligami harus bisa berlaku seadil-adilnya dalam memenuhi kebutuhan baik yang sifatnya rohani maupun jasmani. Kasih sayang pada isteri-isteri, perhatian kepada anak, waktu menggilir dan pembagian materi harus betul-betul dicurahkan secara seimbang agar tetap terbina kehidupan yang harmonis. Keadilan dalam berpoligami dapat dikategorikan menjadi dua macam, di antaranya:[194]

1) Keadilan yang bersifat lahiriyah. Keadilan ini menyangkut pembagian dalam hal-hal yang bersifat kuantitatif atau materi.
2) Keadilan yang bersifat batiniyah. Yakni kecenderungan cinta, hati dan kasih saying dari suami. Keadilan ini sifatnya kualitatif dan tidak dapat diukur secara fisik.

Karena keadilan batiniyah menyangkut pemberian kasih sayang kepada isteri-isteri dan tidak dapat dinilai dari luar, maka tentulah akan terasa sulit bagi suami untuk menerapkan keadilan ini. Apabila suami mampu berlaku adil, kemungkinan

[194] Muhammad Thalib, *Tuntunan Poligami dan Keutamaannya*, (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2001), hlm. 123.

besar hanya dalam keadilan yang sifatnya kuantitatif saja yang pemenuhannya dapat dimaksimalkan.[195]

Dalam usaha mewujudkan keadilan yang merata, Wahbah Al-Zuhayli menyatakan bahwa Islam dibangun berlandaskan asas menghilangkan kesukaran atau kesulitan, memelihara kemashlahatan manusia secara keseluruhan serta yang paling penting adalah mewujudkan keadilan serta mencegah penganiayaan antar manusia.[196] Apabila keadilan sirna dalam suatu pelaksanaan ketentuan hukum, maka pasti akan membawa permasalahan pada kehidupan manusia.[197]

Ditinjau dari kacamata hukum, keadilan biasa dimengerti sebagai kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik itu berkenaan dengan orang atau benda.[198] Keadilan sendiri dalam bahasa Inggris disebut *justice* sedangkan dalam bahasa Belanda diwakili kata *rechtvaardig*.[199] Adil artinya meletakkan sesuatu pada tempatnya. Adil tidak selalu sama rata tetapi memberikan hak kepada orang lain sesuai dengan peran atau fungsinya. Keadilan sering pula dikaitkan dengan sifat, perlakuan dan perbuatan yang adil.[200]

Jika diperluas lagi, ada tiga pengertian dari adil yaitu sebagai berikut:[201]

---

[195] *Ibid*., hlm. 124.

[196] Husnul Fatarib, *Prinsip Dasar Hukum Islam (Studi terhadap Fleksibilitas dan Adaptabilitas Hukum Islam)*, Nizam, Vol. 4 No. 1 (2014): hlm. 74.

[197] Yusuf Al-Qaradhawy, *Karakteristik Islam: Kajian Analitik*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm. 146.

[198] Bahder Johan Nasution, *Kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik sampai Pemikiran Modern*, Yustisia, Vol. 3 No. 2 (2014): hlm. 126.

[199] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 517.

[200] Attabik Ali, *op.cit.*, hlm. 690.

[201] M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 85.

1) Selalu berpihak pada kebenaran
2) Tidak sewenang-wenang atau patut
3) Tidak memihak dan tidak berat sebelah

Keadilan mempunyai tingkat kepentingan yang sangat tinggi. Salah seorang filsuf politik Amerika Serikat yang terkemuka pada abad ke-20 yakni John Rawls juga mengatakan bahwa keadilan merupakan kelebihan utama dari institusi sosial, karena ia membawa kebenaran pada sistem pemikiran.[202]

Di sisi lain, John Stuart Mill menggunakan kata keadilan sebagai nama untuk klasifikasi kelas-kelas aturan moral tertentu yang membicarakan kesejahteraan manusia dan kewajiban yang lebih absolut sebagai tuntunan hidup. Keadilan berisi konsepsi dimana hak yang diberikan pada individu, mengimplikasikan dan memberikan kesaksian pada kewajiban yang lebih mengikat.[203]

Dalam konteks keluarga poligami, alangkah lebih baiknya apabila batasan keadilan yang masih abu-abu itu dapat kita pertegas dengan mengantisipasi ketidakadilan yang dirasakan oleh anak. Kondisi tersebut hanya dapat dicapai dengan mendengarkan pendapat anak tentang keinginan ayahnya untuk berpoligami, lalu hal tersebut diperkuat dengan realisasi mengikutsertakan persetujuan dari anak, selain dari izin isteri di pengadilan.

---

[202] Damanhuri Fattah, *Teori Keadilan menurut John Rawls*, Jurnal TAPIs, Vol. 9 No. 2 (2013): hlm. 32.

[203] Wahyul AZ, *Justice in Perspective: A Phylosophy Study of Thoughts on Justice*, Meraja Journal, Vol. 3 No. 1 (2020): hlm. 147.

Di sisi lain, kitab suci umat Islam yaitu al-Qur'an menganjurkan penegakkan keadilan, mengangkat derajat dan menghargai orang-orang yang berlaku adil, serta mencela atau melarang ketidakadilan.[204] Selaku asas yang harus diperpegangi oleh setiap manusia dalam setiap aktifitas kehidupan, adil merupakan kebaikan yang paling dekat dengan taqwa, sebab keadilan adalah gambaran dari ketaqwaan.[205] Perihal ini dapat kita lihat pada Q.S. al-Maidah/5: 8 yang bunyinya sebagai berikut:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلۡقِسۡطِۖ وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَـَٔانُ قَوۡمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعۡدِلُواْۚ ٱعۡدِلُواْ هُوَ أَقۡرَبُ لِلتَّقۡوَىٰۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا تَعۡمَلُونَ

Upaya untuk berlaku adil ini amat penting keberadaannya guna meminimalisir dampak poligami terhadap anak, terutama yang menyangkut masalah psikologisnya. Karena sejatinya, kehadiran orang tua tidak hanya selaku pihak yang melahirkan anak namun juga pemikul amanah keberadaan anak tersebut. Ayah tidak hanya wajib memenuhi nafkah kebutuhan sehari-hari, demikian juga Ibu bukan hanya sebagai orang yang melahirkan dan menyusui, kedua orang tua memiliki posisi penting dalam proses pembimbingan kehidupan anak sebagai generasi penerus bangsa.[206]

D. Dampak Poligami bagi Anak

Tidak dapat dinafikan, dampak poligami pasti muncul walau bagaimanapun keadilan yang diberikan suami kepada keluarganya. Pada awalnya semua anak

---

[204] Bambang Heri Supriyanto, *Penegakan Hukum mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) menurut Hukum Positif di Indonesia*, Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial, Vol. 2 No.3 (2014): hlm. 151.

[205] M. Samson Fajar, *Keadilan dalam Hukum Islam (Tinjauan Multidisipliner dalam Kasus Poligami)*, Al-Adalah, Vol. 12 No. 1 (2014): hlm. 35.

[206] Nurul Chomaria, *op.cit.*, hlm. 14.

berkeinginan memiliki keluarga yang harmonis dan ideal dengan satu ayah serta satu ibu. Hadirnya orang baru dalam keluarganya berpotensi memicu rasa kecewa, cemburu, marah dan sedih.

Perhatian ayah yang tentu terbagi untuk keluarga barunya dapat menyebabkan anak merasa kurang disayang. Hal ini turut diperparah apabila dari awal memang belum terjadi kesepakatan dan kerelaan dari anak. Salah satu cara untuk mencapai kesepakatan tersebut ialah dengan menjalin komunikasi dan diskusi yang mapan terkait persetujuan anak bagi ayahnya untuk menambah isteri lagi.

Ada atau tidaknya persetujuan ini sekilas mungkin terlihat remeh. Karena pada dasarnya, status anak yang masih berada dalam perwalian orang tua akan menimbulkan sifat egoistis ayahnya mengapa persetujuan anak dinilai penting untuk dipertimbangkan. Terlebih lagi apabila usia anak tersebut masih belia, sehingga kata-kata dan pendapatnya dianggap *nonsense* atau omong kosong untuk bisa ikut mengatur permasalahan orang yang lebih tua darinya.

Padahal, perbedaan usia, keturunan, tingkat kedudukan sosial dan derajat tidak dapat dijadikan sebagai alat untuk membeda-bedakan hak orang lain di muka hukum, baik itu hukum Tuhan ataupun hukum buatan manusia.[207] Secara alamiah, kepentingan hak anak juga harus diutamakan daripada kepentingan orang lain karena ini merupakan tanggungjawab orang tua, masyarakat dan pemerintah. [208]

[207] Osgar S. Matompo, *Pembatasan terhadap Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Keadaan Darurat*, Jurnal Media Hukum, Vol. 21 No. 1 (2014): hlm. 58.
[208] Yusuf Thaib, *op.cit.*, hlm. 132.

Dalam konteks keluarga poligami, ada beberapa dampak negatif yang mungkin terjadi kepada anak, dampak-dampak tersebut dapat dirincikan seperti di bawah ini:[209]

1) Anak merasa kurang kasih sayang

Anak yang merasa tidak memiliki pegangan hidup dan kurang mendapat perhatian dari orang tua, dalam artian mereka tidak memiliki perhatian dan tempat seperti anak lain yang orang tuanya harmonis. Kondisi ini merupakan akibat dari ayahnya yang berpoligami sehingga waktu bertemu antara ayah dan anak menjadi terbatas, anak akan merasa kurang mendapatkan kasih sayang dan kurang dekat dengan ayahnya. Jika berlanjut, hal ini bisa mengakibatkan anak menderita sebab kebutuhan batinnya yang belum terpenuhi.

2) Munculnya kebencian dalam diri anak

Pada hakikatnya, tiada anak yang membenci orang tua, begitu pula sebaliknya. Namun saat anak merasa dirinya kehilangan cinta dari ayahnya yang melakukan poligami, perubahan sifat tersebut mulai tumbuh. Ditambah lagi dengan ayah yang tidak mampu berlaku adil, maka lengkaplah sudah kebencian anak yang berujung dengan hilangnya rasa hormat dan simpati.

3) Munculnya rasa ketidakpercayaan dalam diri anak

[209] Barzah Latupono, *Kajian Juridis Dampak Poligami terhadap Kehidupan Keluarga*, Bacarita Law Journal, Vol. 1 No. 1 (2020): hlm. 24-25.

Persoalan yang bisa muncul ialah adanya krisis kepercayaan pada anak. Apabila poligami tersebut dilangsungkan secara bersembunyi dari keluarga yang ada, maka akan semakin memicu tumbuhnya rasa tidak percaya terhadap sang ayah.

4) Timbulnya traumatik bagi anak

Anak-anak dari keluarga yang berpoligami terutama anak perempuan akan menjadi trauma terhadap perkawinan karena berpikiran jika nanti menikah apakah ia juga memiliki suami atau isteri yang tidak puas diri dengan satu pasangan dan ujung-ujungnya malah berpoligami.

E. Jaminan Perlindungan Undang-Undang terhadap Kebebasan Anak untuk Berpendapat

Perlindungan hukum merupakan jenis perlindungan pada suatu subjek hukum sesuai dengan aturan dalam rangka penegakan peraturan hukum, baik yang tidak tertulis maupun tertulis. Setiap manusia berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapatkan perlindungan agar tercipta suatu keadilan, kepastian, kemanfaatan, ketertiban serta kedamaian.[210]

Perlindungan hukum berisikan refleksi dari kerja fungsi hukum dalam mewujudkan tujuan hukum dengan berdasarkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Lili Rasjidi menyebutkan bahwa hukum dapat berfungsi untuk mewujudkan

[210] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 30.

perlindungan yang sifatnya tidak hanya fleksibel dan adaptif, tetapi juga antipatif dan prediktif.[211]

Pada prinsipnya, pengikutsertaan pendapat anak dalam rangka menjamin perlindungan hak-haknya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Berikut ini beberapa prinsip perlindungan yang dimaksud:[212]

1) Hak untuk hidup, perkembangan dan kelangsungan hidup

Hak untuk hidup, perkembangan dan kelangsungan hidup adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak dan wajib dilindungi oleh dan orang tua, keluarga, Negara dan pemerintah.

2) Kepentingan yang terbaik bagi anak

Kepentingan anak harus menjadi pertimbangan utama dalam semua tindakan yang menyangkut anak dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan yudikatif dan legislatif.

3) Non diskriminasi

Perlindungan anak dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip pokok yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak.

4) Penghargaan terhadap pendapat anak

---

[211] Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, *op.cit.*, hlm. 188.

[212] Muhaemin B, *Prinsip-Prinsip Dasar tentang Hak Perlindungan Anak (Tinjauan Quranik, Hadis dan Hukum Positif)*, Jurnal Hukum Diktum, Vol. 4 No. 1 (2016): hlm. 82.

Asas penghargaan terhadap pendapat anak ditujukan sebagai bentuk penghormatan atas hak-hak untuk menyatakan pendapatnya dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait hal yang berpengaruh terhadap hidupnya.

Penghargaan terhadap pendapat ini juga ditegaskan dengan adanya Konvensi Hak Anak Pasal 12 Ayat (1) yang menyatakan bahwa "*Negara-negara peserta akan menjamin agar anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri akan memperoleh hak untuk menyatakan pandangan-pandangannya secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak.*"[213]

Anak juga perlu dilibatkan dalam pembuatan keputusan, terutama terkait perbuatan yang berhubungan dengan masa depannya. Ayah yang berpoligami sudah seharusnya memberi penjelasan pada anak mengenai kondisi keluarganya yang berbeda dengan keluarga lainnya. Alangkah baiknya apabila dalam proses tersebut juga diperhatikan pendapat dan kehendak dari anak sebagai bentuk kesadaran orang tua terhadap pemenuhan hak asasi anak. Juga agar keputusan yang diambil nantinya benar-benar mempertimbangkan aspek keadilan bagi anggota keluarga.

Penghargaan orang tua terhadap kebebasan anak untuk berpendapat juga tercermin dalam salah satu ayat al-Qur'an yakni Q.S. ash-Saffat/37: 102 yang berbunyi:

---

[213] Silvia Fatmah Nurusshobah, *Konvensi Hak Anak dan Implementasinya di Indonesia*, Biyan: Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial, Vol. 1 No. 2 (2019): hlm. 127.

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعۡيَ قَالَ يَٰبُنَيَّ إِنِّيٓ أَرَىٰ فِي ٱلۡمَنَامِ أَنِّيٓ أَذۡبَحُكَ فَٱنظُرۡ مَاذَا تَرَىٰۚ قَالَ يَٰٓأَبَتِ ٱفۡعَلۡ مَا تُؤۡمَرُۖ سَتَجِدُنِيٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّٰبِرِينَ

Dari ayat di atas dapat kita ambil intisarinya bahwa terlebih dahulu harus terjalin suatu komunikasi sebelum adanya aksi (tindakan). Ayat tersebut juga menunjukkan betapa dalam agama Islam pendapat anak amat dihargai dan diperhitungkan keberadaannya sebagai suatu individu yang mempunyai hak asasi untuk ikut merembukkan suatu keputusan, terlebih apabila hal yang diputuskan tersebut juga bersangkutan langsung dengan kehidupannya.

F. Urgensi Hak Anak dalam Memberikan Izin Berpoligami Perspektif Hak Asasi Manusia

Di era kontemporer ini, diperlukan adanya suatu reformulasi hukum yang berkesinambungan bagi terjaganya elastisitas dan dinamisasi hukum agar sesuai dengan perubahan masa. Syarat-syarat rumit poligami sebenarnya merupakan cara untuk mengakomodir keinginan masyarakat yang merasa dirugikan dengan adanya pelaksanaan poligami. Sebagai bagian dari masyarakat, anak juga berpotensi menjadi korban dalam poligami. Oleh karena itu, sudah seharusnya persetujuan anak diminta sebagai salah satu syarat tambahan berpoligami.

Anak digolongkan sebagai kelompok yang rentan dan bagian yang tidak terlepaskan dari tujuan perlindungan segenap tumpah darah Indonesia. Kerentanan ini terjadi karena pendapat bahwa mereka merupakan kelompok individu yang lemah

dan berdampak pada seringnya terkesampingkan dalam pembuatan kebijakan yang disebabkan oleh faktor umur dan kematangan psikologi.[214]

Pernyataan di atas didukung oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa anak termasuk kelompok masyarakat yang rentan bersama-sama dengan fakir miskin, orang lanjut usia, wanita hamil, dan penyandang cacat yang mana perlindungan bagi kelompok rentan ini berhak memperoleh perlindungan dan perlakuan lebih berkenaan dengan kekhususannya.[215] Terdapat pula ketentuan tentang hak asasi manusia dalam ranah anak yakni dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tepatnya di Pasal 28B Ayat (2) yang berbunyi:[216]

"*setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*."

Aturan ini menghadirkan landasan yang kuat bahwa anak berhak untuk tumbuh dan berkembang, untuk hidup, serta berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan, diskriminasi maupun eksploitasi. Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia berkomitmen dan menjamin pemenuhan hak anak serta perlindungannya sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia.[217] Perlindungan atas hak

---

[214] Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 59.

[215] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999

[216] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B Ayat (2)

[217] Tedy Sudrajat, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 54, Th. XIII (Agustus, 2011), hlm. 113.

anak juga kembali ditegaskan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D Ayat (1) yang bunyinya sebagai berikut:[218]

"*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*."

Dengan cara melibatkan pendapat atau persetujuan anak terhadap proses perizinan poligami, kita bisa menerapkan kepastian hukum yang berkeadilan serta persamaan di muka hukum. Disebutkan oleh Arif Gosita bahwa kepastian hukum harus direalisasikan untuk mencegah penyelewengan yang dikhawatirkan membawa dampak negatif yang tidak diinginkan saat melaksanakan perlindungan anak sekaligus demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak sendiri.[219]

Jika kita kaji ulang, aturan poligami yang telah termuat dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia apabila ditambah dengan pertimbangan keikutsertaan anak dalam proses pemberian izin berpoligami bukan berarti menghalangi akses untuk berpoligami. Justru hal tersebut diharapkan dapat menjaga para pihak agar tidak menyalahgunakan praktik poligami.

Di samping mengikuti peraturan yang berlaku, keikutsertaan anak dalam proses izin poligami dan penghargaan orang tua terhadap pendapat anak juga mengandung etika yang baik antara sesama keluarga inti. Dalam artian keluarga tersebut mempunyai keterbukaan atau transparansi yang baik dalam setiap kebijakan rumah tangga yang akan diambil.

---

[218] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D Ayat (1)
[219] Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak,* (Jakarta: Akademika Presindo, 1989), hlm. 19.

Melibatkan persetujuan anak dalam proses persyaratan izin poligami adalah bagian dari upaya penjaminan kelangsungan hidup anak dan merupakan langkah kreatif dalam rangka memfungsikan poligami sebagai pemecah masalah atas polemik yang kadang terjadi dalam keluarga. Sekaligus untuk memperkuat fungsi dan prinsip penetapan hukum selaku alat kontrol sosial ataupun alat perubahan sosial.

Jika hukum diperuntukkan bagi manusia, maka penegakan hukum dan pelaksanaan hukum tersebut harus mampu memberi kegunaan dan manfaat di masyarakat. Tidak sekedar kualitas formal, melainkan kualitas substansial atau materil dari sebuah penegakan.[220] Pembaharuan hukum untuk mengikutsertakan anak dalam proses perizinan poligami tidak hanya berdasarkan pada isu kesetaraan hak (*equality*), melainkan supaya poligami sungguh-sungguh dapat difungsikan sebagai solusi dari permasalahan layaknya yang dikehendaki oleh Islam.

Diharapkan dengan hal tersebut ketentraman dan kedamaian keluarga akan semakin bertambah, bukan sebaliknya memunculkan atau membawa banyak masalah baru akibat dari proses yang tidak terbuka bagi anak. Sehingga akhirnya dapat dicapai kehidupan rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang dikehendaki dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 1.

Terakhir, perlu ditekankan bahwa pemberian hak kepada anak dalam proses perizinan poligami diberikan karena alasan kemanusian terlepas dari berapa pun usia anak tersebut, baik ia laki-laki maupun perempuan. Meskipun hak tersebut tidak

[220] Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung: Refika Aditama 2012), hlm. 11.

diformalkan oleh dokumen resmi manapun, namun karena ia lahir sebagai manusia, hak itu tetap menyatu pada diri anak. Bahkan selama ini hak untuk menyampaikan pendapat di depan umum bagi setiap orang juga telah diakomodir oleh Pasal 28E Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan semua payung hukum yang berkesinambungan dalam menjamin hak-hak anak tersebut, maka keberadaan hak anak dalam memberikan izin berpoligami ayahnya sangat urgen untuk dipertimbangkan dan dicantumkan sebagai suatu syarat tambahan untuk berpoligami. Dan tentu lebih baik lagi apabila pemberian hak tersebut dikokohkan dengan sebuah pencantuman pasal yang mensyaratkan hal serupa sebagai suatu kebijakan yang potensial di era sekarang ini dalam rangka pengawalan berkelanjutan terhadap perlindungan hak anak.